



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas analisis pasar hasil perikanan, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Analis

2. Analis Pasar Hasil Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan dibidang analisis pasar hasil perikanan.
4. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Perikanan.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pasar Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Karya tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok dibidang analisis pasar hasil perikanan.
7. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Analis Pasar Hasil Perikanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan termasuk dalam rumpun Ilmu Hayat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan pada unit organisasi perikanan pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.

(2) Jabatan

- (2) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yaitu melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
- a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - b. menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - f. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - g. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
 - h. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

BAB IV
JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana;
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya.
- (4) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana:
 - 1) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Jabatan

- d. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan
Penyelia:
 - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama:
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda:
 - 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya:
 - 1) Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Unsur Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
 - a. Pendidikan;
 - b. Tugas pokok; dan
 - c. Pengembangan profesi.

(3) Sub unsur

- (3) Sub unsur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (4) Sub unsur Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Persiapan, yakni perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan.
 - b. Pelaksanaan, meliputi:
 1. Pengumpulan data dan informasi;
 2. Pengolahan data; dan
 3. Analisis data.
 - c. Penyajian dan Pelaporan, meliputi:
 1. Penyajian; dan
 2. Pelaporan.
- (5) Sub unsur Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan; dan
 - c. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan.
- (6) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/simposium/pertemuan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - b. Pengajar/Pelatih dalam bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang analisis pasar hasil perikanan;
 - d. Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - e. Perolehan tanda jasa/penghargaan; dan
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

(7) Rincian

- (7) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan untuk Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, meliputi:
- a. Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula;
 1. menyusun rencana kerja tahunan APHP sebagai anggota;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
 3. mengumpulkan data harga harian komoditi hasil tangkapan di tingkat produsen;
 4. mengumpulkan data harga per panen dan/atau harian komoditi hasil budidaya di tingkat produsen
 5. mengumpulkan data harga harian komoditi hasil pengolahan di tingkat produsen;
 6. mengumpulkan data harga harian komoditi perikanan di tingkat pedagang eceran;
 7. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat pedagang eceran;
 8. mengumpulkan data penawaran di pelabuhan perikanan;
 9. mengumpulkan data penawaran di pembudidaya;
 10. mengumpulkan data penawaran di pedagang eceran;
 11. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota; dan
 12. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.
 - b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana:
 1. menyusun rencana kerja tahunan APHP sebagai anggota;
 2. menyusun

2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
 3. mengumpulkan data harga harian komoditi perikanan di tingkat pedagang grosir;
 4. mengumpulkan data harga harian komoditi perikanan di tingkat supplier;
 5. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat pedagang grosir;
 6. mengumpulkan data penawaran di tingkat pengolah;
 7. mengumpulkan data penawaran di tingkat pedagang grosir;
 8. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di tingkat pasar konvensional (grosir dan eceran);
 9. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di tingkat pengolah;
 10. melakukan kompilasi, klasifikasi, dan *entry data* harga komoditi;
 11. melakukan kompilasi, klasifikasi, dan *entry data* biaya penawaran;
 12. melakukan kompilasi, klasifikasi, dan *entry data* biaya pemasaran;
 13. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota; dan
 14. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.
- c. Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan:
1. menyusun rencana kerja tahunan APHP sebagai anggota;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
 3. mengumpulkan data biaya usaha pengolahan hasil perikanan di tingkat pengolah;
 4. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat supplier;
 5. mengumpulkan data penawaran di tingkat *supplier*;
 6. mengumpulkan data ketersediaan (*stock*) di unit pengolah ikan;
 7. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di tingkat supplier;
 8. mengumpulkan

8. mengumpulkan data sekunder berupa data produksi perikanan tangkap menurut jenis ikan dan lokasi pendaratan per bulan (tiga tahun terakhir);
 9. mengumpulkan data sekunder berupa time series produksi hasil pengolahan menurut jenis produk dan lokasi produksi;
 10. mengumpulkan data sekunder konsumsi ikan per kapita per wilayah;
 11. melakukan kompilasi, klasifikasi dan entry data penawaran;
 12. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah;
 13. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* ketersediaan di unit pengolah ikan;
 14. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* volume kebutuhan ikan;
 15. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* sekunder ;
 16. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data harga komoditi;
 17. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota; dan
 18. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.
- d. Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia:
1. menyusun rencana tahunan APHP sebagai ketua;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai ketua;
 3. mengumpulkan data ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah;
 4. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di pasar institusional (hotel, restoran, katering);
 5. mengumpulkan data sekunder berupa neraca bahan makanan (NBM)/ketersediaan produksi, barang masuk dan keluar, ekspor, impor dan *stock*;
 6. mengumpulkan informasi tambahan tentang dinamika perilaku pasar;
 7. mengumpulkan informasi tambahan tentang sarana dan prasarana pasar;

8. melakukan

8. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* konsumsi ikan per kapita per wilayah;
 9. melakukan kompilasi, klasifikasi dan *entry data* dan informasi tambahan;
 10. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data penawaran;
 11. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah;
 12. melakukan analisis deskriptif data harga komoditi per bulan;
 13. melakukan analisis deskriptif data penawaran per bulan;
 14. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua;
 15. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk manual/tertulis; dan
 16. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai ketua.
- (2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, meliputi:
- a. Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama:
 1. menyusun rencana kerja tahunan APHP sebagai anggota;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
 3. mengumpulkan data sekunder tentang pemasaran hasil perikanan;
 4. mengumpulkan informasi tambahan tentang struktur pasar;
 5. mengumpulkan informasi tambahan tentang kelembagaan pasar;
 6. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data biaya usaha pengolahan hasil perikanan;
 7. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data biaya pemasaran;
 8. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data ketersediaan (*stock*) di unit pengolahan Ikan;

9. melakukan

9. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data volume kebutuhan ikan;
10. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data sekunder;
11. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data konsumsi ikan per kapita per wilayah;
12. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran dan tabulasi data dan informasi tambahan;
13. melakukan analisis deskriptif data ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah per bulan;
14. melakukan analisis deskriptif data ketersediaan di unit pengolahan ikan per bulan;
15. melakukan analisis deskriptif data harga komoditi per tahun;
16. melakukan analisis deskriptif data penawaran per tahun;
17. melakukan analisis deskriptif data ketersediaan ikan budidaya mencakup waktu, jenis, lokasi dan jumlah per tahun;
18. melakukan analisis deskriptif data biaya pemasaran per tahun;
19. melakukan analisis perkembangan data harga di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
20. melakukan analisis data biaya pemasaran di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
21. melakukan analisis penawaran dan permintaan di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
22. melakukan analisis struktur pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
23. melakukan analisis dinamika perilaku pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
24. melakukan analisis peluang pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
25. melakukan analisis perkembangan pangsa pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
26. melakukan analisis strategi promosi di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
27. menyajikan

27. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota;
 28. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk media cetak; dan
 29. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.
- b. Analis Pasar Hasil Perikanan Muda:
1. menyusun rencana kerja tahunan APHP sebagai anggota;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
 3. mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat eksportir per bulan;
 4. mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat importir per bulan;
 5. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat eksportir;
 6. mengumpulkan data biaya pemasaran di tingkat importir;
 7. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di tingkat eksportir;
 8. mengumpulkan informasi tambahan tentang preferensi konsumen;
 9. melakukan analisis deskriptif data volume kebutuhan ikan per bulan;
 10. melakukan analisis deskriptif data sekunder per bulan;
 11. melakukan analisis deskriptif data ketersediaan di unit pengolahan ikan per tahun;
 12. melakukan analisis deskriptif data volume kebutuhan ikan per tahun;
 13. melakukan analisis deskriptif data sekunder per tahun;
 14. melakukan analisis deskriptif data informasi tambahan sebagai bahan pendukung analisis per tahun;
 15. melakukan analisis perkembangan data harga di tingkat provinsi secara analitik;
 16. melakukan analisis data biaya pemasaran di tingkat Provinsi secara analitik;
 17. melakukan ...

17. melakukan analisis data ekspor dan/atau impor di tingkat provinsi secara analitik;
 18. melakukan analisis penawaran dan permintaan di tingkat provinsi secara analitik;
 19. melakukan analisis struktur pasar di tingkat provinsi secara analitik;
 20. melakukan analisis dinamika perilaku pasar di tingkat provinsi secara analitik;
 21. melakukan analisis integrasi pasar di tingkat kabupaten/kota secara analitik;
 22. melakukan analisis peluang pasar di tingkat provinsi secara analitik;
 23. melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya di tingkat kabupaten /kota secara analitik;
 24. melakukan analisis perkembangan pangsa pasar di tingkat provinsi secara analitik;
 25. melakukan analisis strategi promosi di tingkat provinsi secara analitik;
 26. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota;
 27. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk media elektronik; dan
 28. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai anggota.
- c. Analis Pasar Hasil Perikanan Madya:
1. menyusun rencana kerja tahunan APHP sebagai ketua;
 2. menyusun pelaksanaan rencana kerja sebagai ketua;
 3. melakukan analisis deskriptif data biaya usaha pengolahan hasil perikanan per tahun;
 4. melakukan analisis deskriptif data konsumsi ikan per kapita per wilayah per tahun;
 5. melakukan analisis perkembangan data harga di tingkat nasional secara analitik;
 6. melakukan analisis data biaya pemasaran di tingkat nasional secara analitik;
 7. melakukan analisis data ekspor dan/atau impor di tingkat nasional secara analitik;

8. melakukan

8. melakukan analisis penawaran dan permintaan di tingkat nasional secara analitik;
 9. melakukan analisis struktur pasar di tingkat nasional secara analitik;
 10. melakukan analisis dinamika perilaku pasar di tingkat nasional secara analitik;
 11. melakukan analisis integrasi pasar di tingkat provinsi secara analitik;
 12. melakukan analisis integrasi pasar di tingkat nasional secara analitik;
 13. melakukan analisis peluang pasar di tingkat nasional secara analitik;
 14. melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya di tingkat provinsi secara analitik;
 15. melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya di tingkat nasional secara analitik;
 16. melakukan analisis perkembangan pangsa pasar di tingkat nasional secara analitik;
 17. melakukan analisis strategi promosi di tingkat nasional secara analitik;
 18. menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua; dan
 19. menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai ketua.
- (3) Analis Pasar Hasil Perikanan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan Analis Pasar Hasil Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Analis

- (5) Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan Analisis Pasar Hasil Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analisis Pasar Hasil Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Analisis Pasar Hasil Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analisis Pasar Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Analisis Pasar Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pada awal tahun, setiap Analisis Pasar Hasil Perikanan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analisis Pasar Hasil Perikanan yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) Analisis Pasar Hasil Perikanan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam penyusunan SKP dihitung sebagai tugas tambahan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.

(5) Untuk

- (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis Pasar Hasil Perikanan, untuk:
- a. Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil dengan pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil dengan pendidikan Diploma III di bidang perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

- (1) Analisis Pasar Hasil Perikanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Analisis Pasar Hasil Perikanan yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Analisis Pasar Hasil Perikanan.

Pasal 15

- (1) Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (2) Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Analis Pasar Hasil Perikanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Analis Pasar Hasil Perikanan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Analis Pasar Hasil Perikanan mengusulkan secara hirarkhi DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Analis

- (3) Analisis Pasar Hasil Perikanan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi bagi Analisis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Pejabat

- d. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota bagi Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai bagi Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- d. Tim Penilai bagi Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi analisis pasar hasil perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi perikanan;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Pasar Hasil Perikanan.

(5) Syarat

- (5) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Pasar Hasil Perikanan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Analis Pasar Hasil Perikanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Perikanan.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Analis Pasar Hasil Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Analis Pasar Hasil Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan Anggota adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal terdapat Anggota yang ikut dinilai, maka Ketua dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi, dan Kabupaten/Kota kepada Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Analis Pasar Hasil Perikanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi perikanan kepada Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Pejabat

- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang membidangi perikanan kepada Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Analis Pasar Hasil Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Analis Pasar Hasil Perikanan yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan ditetapkan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang perikanan dan/atau kelautan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:

a. berijazah

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
 - (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan.
 - (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional, diberhentikan dari Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
 - b. ijazah yang diperoleh sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Pasar Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

BAB XI

FORMASI

Pasal 31

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan didasarkan pada indikator, meliputi:
- a. Daerah pemasaran hasil perikanan;
 - b. Daerah produksi hasil perikanan; dan
 - c. Jumlah unit pengolahan hasil perikanan.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - 1) Tingkat Terampil, paling banyak 150 orang.
 - 2) Tingkat Ahli, paling banyak 200 orang.
 - b. Di masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi:
 - 1) Tingkat Terampil, paling banyak 40 orang.
 - 2) Tingkat Ahli, paling banyak 25 orang.
 - c. Di masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Tingkat Terampil, paling banyak 50 orang.
 - 2) Tingkat Ahli, paling banyak 30 orang.
- (4) Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis beban kerja di bidang analisis pasar hasil perikanan.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 32

- (1) Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan dan/atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (3) Analis Pasar Hasil Perikanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Analis Pasar Hasil Perikanan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Analis Pasar Hasil Perikanan yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Analis Pasar Hasil Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Analis Pasar Hasil Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Analis Pasar Hasil Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (5) Analis Pasar Hasil Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d, diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya.
- (7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian

Bagian Ketiga
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 34

Analisis Pasar Hasil Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 36

- (1) Analisis Pasar Hasil Perikanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis pasar hasil perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk

- a. Untuk Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah paling rendah SLTA;
 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Untuk Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Untuk Analis Pasar Hasil Perikanan Tingkat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (5) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Analis Pasar Hasil Perikanan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2013

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 997

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Sarjana Muda/D.III di bidang Perikanan dan/atau Kelautan	Ijazah	60	Semua Jenjang
			2. SUPM/SMK Kelautan dan/atau Perikanan	Ijazah	25	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. Lamanya 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamanya 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7. Lamanya lebih kecil dari 030 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Prajabatan golongan II	Sertifikat	1,5	Semua Jenjang
II	PERSIAPAN	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan	1. Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai :	Rencana Kerja		
			a. Ketua		0,340	Penyelia
			b. Anggota		0,170	Pelaksana Lanjutan
			c. Anggota		0,068	Pelaksana
			d. Anggota		0,051	Pelaksana Pemula
			2. Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai :	Rencana Pelaksanaan		
			a. Ketua		0,360	Penyelia
			b. Anggota		0,180	Pelaksana Lanjutan
			c. Anggota		0,072	Pelaksana
			d. Anggota		0,054	Pelaksana Pemula
III	PELAKSANAAN	A. Pengumpulan Data dan Informasi	1. Mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat:			
			a. Produsen :			
			1) Penangkapan (harian)	Data	0,006	Pelaksana Pemula
			2) Pembudidaya (per panen/harian)	Data	0,006	Pelaksana Pemula
			3) Pengolah (harian)	Data	0,006	Pelaksana Pemula
			b. Pedagang grosir (harian)	Data	0,008	Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			c. Pedagang eceran (harian)	Data	0,006	Pelaksana Pemula	
			d. Supplier (harian)	Data	0,008	Pelaksana	
			2. Mengumpulkan data biaya :				
			a. Usaha pengolahan hasil perikanan di tingkat pengolah	Data	0,024	Pelaksana Lanjutan	
			b. Pemasaran di tingkat :				
			1) Pedagang grosir	Data	0,010	Pelaksana	
			2) Pedagang eceran	Data	0,007	Pelaksana Pemula	
			3) Supplier	Data	0,022	Pelaksana Lanjutan	
			3. Mengumpulkan data penawaran (<i>supply</i>) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu yang berada di :				
			a. Pelabuhan perikanan	Data	0,008	Pelaksana Pemula	
			b. Pembudidaya	Data	0,006	Pelaksana Pemula	
			c. Pengolah	Data	0,009	Pelaksana	
			d. Pedagang eceran	Data	0,007	Pelaksana Pemula	
			e. Pedagang grosir	Data	0,008	Pelaksana	
			f. Supplier	Data	0,025	Pelaksana Lanjutan	
			4. Mengumpulkan data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)	Data	0,047	Penyelia	
			5. Mengumpulkan data ketersediaan (<i>stock</i>) di Unit Pengolah Ikan	Data	0,027	Pelaksana Lanjutan	
			6. Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di :				
			a. Supplier	Data	0,017	Pelaksana Lanjutan	
			b. Pasar institusional (hotel, restoran, catering)	Data	0,036	Penyelia	
			c. Pasar konvensional (grosir dan eceran)	Data	0,008	Pelaksana	
			d. Pengolah	Data	0,008	Pelaksana	
			7. Mengumpulkan data sekunder :				
a. Data produksi perikanan tangkap menurut jenis ikan dan lokasi pendaratan per bulan (3 thn terakhir)	Data	0,022	Pelaksana Lanjutan				
b. Time series produksi hasil pengolahan menurut jenis produk dan lokasi produksi	Data	0,024	Pelaksana Lanjutan				
c. Konsumsi ikan per kapita per wilayah	Data	0,025	Pelaksana Lanjutan				
d. Mengumpulkan data Neraca Bahan Makanan (NBM)/ ketersediaan produksi, barang masuk dan keluar, ekspor, impor dan stock	Data	0,052	Penyelia				
8. Mengumpulkan informasi tambahan :							
a. Dinamika perilaku pasar	Laporan	0,042	Penyelia				
b. Sarana dan prasarana pasar	Laporan	0,048	Penyelia				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7			
		B. Pengolahan Data	1. Mengkompilasi, mengklasifikasi, mengentri						
			a. Data harga komoditi	Laporan	0,008	Pelaksana			
			b. Data biaya penawaran perikanan	Laporan	0,010	Pelaksana			
			c. Data biaya pemasaran	Laporan	0,008	Pelaksana			
			d. Data penawaran	Laporan	0,021	Pelaksana Lanjutan			
			e. Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)	Laporan	0,022	Pelaksana Lanjutan			
			f. Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan	Laporan	0,023	Pelaksana Lanjutan			
			g. Data volume kebutuhan ikan	Laporan	0,021	Pelaksana Lanjutan			
			h. Data sekunder	Laporan	0,022	Pelaksana Lanjutan			
			i. Data konsumsi ikan per kapita per wilayah	Laporan	0,044	Penyelia			
			j. Data dan informasi tambahan	Laporan	0,046	Penyelia			
			2. Mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan dan mentabulasi						
			a. Data harga komoditi	Laporan	0,020	Pelaksana Lanjutan			
			b. Data penawaran	Laporan	0,045	Penyelia			
c. Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)	Laporan	0,040	Penyelia						
		C. Analisis data	Menganalisis data secara deskriptif :						
			Bulanan						
			1. Data harga komoditi	Laporan	0,047	Penyelia			
			2. Data penawaran	Laporan	0,050	Penyelia			
IV	PENYAJIAN DAN PELAPORAN	A. Penyajian	1. Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai :	Laporan					
			a. Ketua	Laporan	0,060	Penyelia			
			b. Anggota	Laporan	0,030	Pelaksana Lanjutan			
			c. Anggota	Laporan	0,012	Pelaksana			
			d. Anggota	Laporan	0,009	Pelaksana Pemula			
			2. Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk :						
			Manual/tertulis	Laporan	0,040	Penyelia			
					B. Pelaporan	Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai :			
						a. Ketua	Laporan	0,340	Penyelia
						b. Anggota	Laporan	0,170	Pelaksana Lanjutan
c. Anggota	Laporan	0,068				Pelaksana			
d. Anggota	Laporan	0,051				Pelaksana Pemula			
V	PENGEMBANGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua Jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua Jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua Jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua Jenjang
					B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan	5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analis pasar hasil perikanan yang disebarluaskan melalui media massa.
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang analis pasar hasil perikanan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5				Semua Jenjang
1. Menerjemahkan/menyadur di bidang analis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7				Semua Jenjang
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5				Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
			2. Menerjemahkan/menyadur di bidang analis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :					
			a. Buku	Buku	3	Semua Jenjang		
			b. Makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang		
		C.	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan	3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang analis pasar hasil perikanan yang dimuat dalam penelitian	Tiap Lembar	6	Semua Jenjang	
				1. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang analis pasar hasil perikanan	Standar	8	Semua Jenjang	
				2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman analis pasar hasil perikanan	Pedoman	6	Semua Jenjang	
				3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis analis pasar hasil perikanan	Juknis	3	Semua Jenjang	
VI	PENUNJANG	A.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan	1. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :				
				a. Pemrasaran	Kali	3	Semua Jenjang	
				b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua Jenjang	
				c. Peserta	Kali	1	Semua Jenjang	
				2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :				
				a. Ketua	Kali	1,5	Semua Jenjang	
		b. Anggota	Kali	1	Semua Jenjang			
		B.	Pengajar/Pelatih dalam bidang analisis pasar hasil perikanan	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan analis pasar hasil perikanan	2 Jam pelajaran	0,15	Semua Jenjang	
		C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang analisis pasar hasil perikanan	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :				
				1. Ketua/Wakil ketua	Tahun	1	Semua Jenjang	
				2. Anggota	Tahun	0,75	Semua Jenjang	
D.	Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional APHP	Menjadi anggota Tim Penilai		DUPAK	0,04	Semua Jenjang		
		E.	Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya				
				1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua Jenjang	
				2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang	
				3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang	
		F.	Memperoleh gelar pendidikan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :				
Sarjanan Muda/Diploma III	Ijazah			4	Semua Jenjang			

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
			3. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan	1. Lamanya 961 jam atau lebih	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya antara 81 s.d 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamanya antara 30 s.d 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7. Lamanya lebih kecil dari 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Prajabatan Golongan III	Sertifikat	2	Semua Jenjang		
II.	PERSIAPAN	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil perikanan			
			1. Menyusun rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai :			
			a. Ketua	Rencana Kerja	0,540	Madya
			b. Anggota	Rencana Kerja	0,340	Muda
			c. Anggota	Rencana Kerja	0,170	Pertama
			2. Menyusun pelaksanaan rencana kerja (menentukan sumber data & informasi, metode pengumpulan data dan informasi, jenis data dan informasi, alat yg dipergunakan, waktu, lokasi, dll) sebagai :			
			a. Ketua	Rencana Pelaksanaan	0,570	Madya
			b. Anggota	Rencana Pelaksanaan	0,360	Muda
			c. Anggota	Rencana Pelaksanaan	0,180	Pertama
			III.	PELAKSANAAN	A. Pengumpulan Data dan Informasi	Mengumpulkan Data dan Informasi

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			1. Mengumpulkan data harga komoditi perikanan di tingkat:			
			a. Eksportir (bulanan)	Data	0,056	Muda
			b. Importir (bulanan)	Data	0,054	Muda
			2. Mengumpulkan data biaya :			
			Pemasaran di tingkat :			
			a. Eksportir	Data	0,056	Muda
			b. Importir	Data	0,054	Muda
			3. Mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di :			
			Eksportir	Data	0,056	Muda
			4. Mengumpulkan data sekunder :			
			Pemasaran hasil perikanan	Data	0,029	Pertama
			5. Mengumpulkan informasi tambahan :			
			a. Struktur pasar	Laporan	0,026	Pertama
			b. Kelembagaan pasar	Laporan	0,027	Pertama
			c. Preferensi konsumen	Laporan	0,056	Muda
		B. Pengolahan data	Mengkodefikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan dan mentabulasi			
			1. Data biaya usaha pengolahan hasil perikanan	Laporan	0,026	Pertama
			2. Data biaya pemasaran	Laporan	0,025	Pertama
			3. Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan	Laporan	0,024	Pertama
			4. Data volume kebutuhan ikan	Laporan	0,024	Pertama
			5. Data sekunder	Laporan	0,023	Pertama
			6. Data konsumsi ikan per kapita per wilayah	Laporan	0,023	Pertama
			7. Data dan informasi tambahan	Laporan	0,022	Pertama
		C. Analisis data	1. Menganalisis data secara deskriptif :			
			a. Bulanan			
			1) Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)	Laporan	0,027	Pertama
			2) Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan	Laporan	29,150	Pertama
			3) Data volume kebutuhan ikan	Laporan	0,056	Muda
			4) Data sekunder	Laporan	0,028	Muda
			b. Tahunan			
			1) Data harga komoditi	Laporan	0,027	Pertama
			2) Data penawaran	Laporan	0,027	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3) Data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah)	Laporan	0,026	Pertama
			4) Data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan	Laporan	0,056	Muda
			5) Data volume kebutuhan ikan	Laporan	0,055	Muda
			6) Data sekunder	Laporan	0,055	Muda
			7) Data biaya usaha pengolahan hasil perikanan	Laporan	0,084	Madya
			8) Data biaya pemasaran	Laporan	0,026	Pertama
			9) Data konsumsi ikan per kapita per wilayah	Laporan	0,086	Madya
			10) Informasi tambahan sebagai bahan pendukung analisis	Laporan	0,055	Muda
			2. Menganalisis data secara analitik :			
			a. Analisis perkembangan data harga			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,090	Pertama
			2) Provinsi	Laporan	0,206	Muda
			3) Nasional	Laporan	0,390	Madya
			b. Analisis data biaya pemasaran			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,085	Pertama
			2) Provinsi	Laporan	0,208	Muda
			3) Nasional	Laporan	0,405	Madya
			c. Analisis data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan)			
			1) Provinsi	Laporan	0,232	Muda
			2) Nasional	Laporan	0,450	Madya
			d. Analisis penawaran dan permintaan			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,088	Pertama
			2) Provinsi	Laporan	0,210	Muda
			3) Nasional	Laporan	0,453	Madya
			e. Analisis struktur pasar			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,089	Pertama
			2) Provinsi	Laporan	0,214	Muda
			3) Nasional	Laporan	0,423	Madya
			f. Analisis dinamika perilaku pasar			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,088	Pertama
			2) Provinsi	Laporan	0,216	Muda
			3) Nasional	Laporan	0,408	Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			g. Analisis integrasi pasar			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,172	Muda
			2) Provinsi	Laporan	0,324	Madya
			3) Nasional	Laporan	0,429	Madya
			h. Analisis peluang pasar			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,092	Pertama
			2) Provinsi	Laporan	0,218	Muda
			3) Nasional	Laporan	0,480	Madya
			i. Analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk perikanan dan olahannya			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,186	Muda
			2) Provinsi	Laporan	0,330	Madya
			3) Nasional	Laporan	0,483	Madya
			j. Analisis perkembangan pangsa pasar			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,091	Pertama
			2) Provinsi	Laporan	0,214	Muda
			3) Nasional	Laporan	0,441	Madya
			k. Analisis strategi promosi			
			1) Kabupaten/Kota	Laporan	0,091	Pertama
			2) Provinsi	Laporan	0,240	Muda
			3) Nasional	Laporan	0,495	Madya
IV	PENYAJIAN DAN PELAPORAN	A. Penyajian	1. Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai :			
			a. Ketua	Laporan	0,120	Madya
			b. Anggota	Laporan	0,060	Muda
			c. Anggota	Laporan	0,030	Pertama
			2. Menyajikan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan dalam bentuk :			
			a. Media cetak	Laporan	0,030	Pertama
			b. Media elektronik	Laporan	0,080	Muda
		B. Pelaporan	Penyusunan Laporan			
			Menyusun laporan kegiatan hasil analisis data dan informasi pasar hasil perikanan sebagai :			
			1. Ketua	Laporan	0,540	Madya
			2. Anggota	Laporan	0,340	Muda
				Laporan	0,170	Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
V	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan				
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jenjang	
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua Jenjang	
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan				
			a. Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang	
			b. Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua Jenjang	
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan				
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang	
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua Jenjang	
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan				
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang	
			b. Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua Jenjang	
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang analisis pasar hasil perikanan yang disebarluaskan melalui media massa.	Naskah	2	Semua Jenjang	
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang analisis pasar hasil perikanan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang	
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil perikanan	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang dipublikasikan dalam bentuk :				
			a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang	
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua Jenjang	
			2. Menerjemahkan/menyadur di bidang analisis pasar hasil perikanan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :				
			a. Buku	Buku	3	Semua Jenjang	
			b. Makalah	Naskah	1,5	Semua Jenjang	
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang analisis pasar hasil perikanan yang dimuat dalam penelitian	Tiap Lembar	6	Semua Jenjang	
			C. Penyusunan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang analisis pasar hasil perikanan	1. Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang analisis pasar hasil perikanan	Standar	8	Semua Jenjang
				2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman analisis pasar hasil perikanan	Pedoman	6	Semua Jenjang
				3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis analisis pasar hasil perikanan	Juknis	3	Semua Jenjang
IV	PENUNJANG	A. Peran serta dalam seminar/ lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah di bidang analisis pasar hasil	1. Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :				
			a. Pemrasaran	Kali	3	Semua Jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		perikanan	b. Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua Jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Semua Jenjang
			2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :			
			a. Ketua	Kali	1,5	Semua Jenjang
			b. Anggota	Kali	1	Semua Jenjang
		B. Pengajar/Pelatih dalam bidang analisis pasar hasil perikanan	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan analis pasar hasil perikanan	2 Jam pelajaran	0,15	Semua Jenjang
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang analisis pasar hasil perikanan	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :			
			1. Ketua/Wakil ketua	Tahun	1	Semua Jenjang
			2. Anggota	Tahun	0,75	Semua Jenjang
		D. Keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan	Menjadi anggota Tim Penilai	DUPAK	0,04	Semua Jenjang
		E. Memperoleh tanda penghargaan/tanda jasa	Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua Jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua Jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua Jenjang
		F. Memperoleh gelar kesarjanaannya lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :			
			1. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5	Semua Jenjang
			2. Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	10	Semua Jenjang
			3. Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua Jenjang

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR

**LAMPIRAN II:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PEMERIKSA PATEN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)**

NO	UNSUR	PERSENTASI	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN								
			PERTAMA		MUDA		MADYA		UTAMA		
NO	UNSUR	PERSENTASE	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	UTAMA										
	a. Pendidikan										
	(1) Pendidikan Formal		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	(2) Pendidikan dan Pelatihan										
	b. Pengadministrasian dokumen permohonan substansi paten										
	c. Pemeriksaan substansi permohonan paten	≥ 80%		40	80	160	240	360	480	600	760
	d. Pelaksanaan tugas hukum										
	e. Pengembangan Profesi										
2.	PENUNJANG										
	Pendukung kegiatan pemeriksaan permohonan paten	≤ 20%		10	20	40	60	90	120	150	190
JUMLAH			100	150	200	300	400	550	700	850	1050

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL
DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH USAHA PERIKANAN (SUPM)/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BIDANG PERIKANAN DAN/ATAU KELAUTAN

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN								
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1	UNSUR UTAMA										
	A. Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25	
	2. Diklat										
	B. Persiapan										
	C. Pelaksanaan	≥ 80%	-	12	28	44	60	100	140	220	
	D. Penyajian dan Pelaporan										
	C. Pengembangan profesi										
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Analis Pasar Hasil Perikanan	≤ 20%	-	3	7	11	15	25	35	55	
J U M L A H		100%	25	40	60	80	100	150	200	300	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN		JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN		JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		60	60	60	60	60	60
	2. Diklat							
	B. Persiapan	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
	C. Pelaksanaan							
	D. Penyajian dan Pelaporan							
	C. Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Analis Pasar Hasil Perikanan	≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H		100%	60	80	100	150	200	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT AHLI
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN						
			PERTAMA		MUDA		MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA	≥ 80%							
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Persiapan								
	C. Pelaksanaan		-	40	80	160	240	360	480
	D. Penyajian dan Pelaporan								
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Analis Pasar Hasil Perikanan			-	10	20	40	60	90
J U M L A H		100%	100	150	200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT AHLI
JABATAN FUNSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN					
			PERTAMA	MUDA			MADYA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150
	2. Diklat							
	B. Persiapan	≥ 80%						
	C. Pelaksanaan		-	40	120	200	320	440
	D. Penyajian dan Pelaporan							
	C. Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Analis Pasar Hasil Perikanan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110
J U M L A H		100%	150	200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT AHLI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN				
			MUDA		MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA	≥ 80%					
	A. Pendidikan						
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B. Persiapan						
	C. Pelaksanaan		-	80	160	280	400
	D. Penyajian dan Pelaporan						
	C. Pengembangan profesi						
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%					
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Analisis Pasar Hasil Perikanan			-	20	40	70
J U M L A H		100%	200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DII	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA / D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA / D III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA / D III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA / D III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA / D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN TINGKAT AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA (S1)/ D IV	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA (S1)/ D IV	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	SARJANA (S1)/ D IV	200	224	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	SARJANA (S1)/ D IV	300	322	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	325	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	SARJANA (S1)/ D IV	400	434	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	437	471	505	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	SARJANA (S1)/ D IV	550	584	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	587	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA (S1) S/D DOKTOR (S3)	700	700	700	700	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR